



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

NOMOR : 289/PP.06-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2021

TENTANG

NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA DAERAH
PARTISIPASI RENDAH, DAERAH POTENSI PELANGGARAN PEMILU
TINGGI, DAN DAERAH RAWAN KONFLIK/BENCANA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, disebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Sosialisasi Pemilu dan Pendidikan Pemilih;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba melaksanakan Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana Tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Narasumber Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana Tahun 2021.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ((Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan...

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 345/TU.02.1-BA/1212/KPU-Kab/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang Rapat Pleno Rutin;
 2. Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Tahun 2021;
 3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 515/PP.06-SD/06/KPU/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021, Perihal Kegiatan Fasiltasi Pendidikan Pemilih Tahun 2021;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA DAERAH PARTISIPASI RENDAH, DAERAH POTENSI PELANGGARAN PEMILU TINGGI, DAN DAERAH RAWAN KONFLIK/BENCANA TAHUN 2021.

KESATU : Mengangkat nama-nama Narasumber Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana pada DIKTUM KESATU adalah:

1. Memberikan materi pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana Tahun 2021;
2. Memberikan informasi dan pendapat tentang Pemilu/Pemilihan pada kegiatan pendidikan pemilih;
3. Memberikan jawaban atas pertanyaan dan pernyataan yang diajukan oleh peserta;
4. Memberikan pernyataan penutup (closing statement) dan kesimpulan di akhir acara kegiatan pendidikan pemilih;

KETIGA...

- KETIGA : Masa kerja narasumber sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran APBN Rincian Kertas Kerja Satker T.A. 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 22 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

Nomor : 289/PP.06-Kpt/1212/KPU-Kab/VI/2021

Tanggal : 22 Juni 2021

Tentang : NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN
PEMILIH KEPADA DAERAH PARTISIPASI
RENDAH, DAERAH POTENSI
PELANGGARAN PEMILU TINGGI, DAN
DAERAH RAWAN KONFLIK/BENCANA
TAHUN 2021

NARASUMBER KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA DAERAH
PARTISIPASI RENDAH, DAERAH POTENSI PELANGGARAN PEMILU
TINGGI, DAN DAERAH RAWAN KONFLIK/BENCANA TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	TUJUAN	MASA KERJA (TANGGAL)
1.	Henri Marudin H Pardosi	Ketua KPU Kabupaten Toba	Desa Silaen Kec. Silaen	Kamis, 22 Juli 2021
2.	Sahat Sibarani	Anggota KPU Kabupaten Toba	Desa Hutnamora Kec. Lumban Julu	Jumat, 23 Juli 2021
3.	Rantu Pasaribu	Anggota KPU Kabupaten Toba	Desa Purbatua Kec. Borbor	Jumat, 23 Juli 2021
4.	Charles Pangaribuan	Anggota KPU Kabupaten Toba	Desa Parhabinsaran Janji Matogu Kec. Uluan	Rabu, 21 Juli 2021
5.	Sugar Fernando Sibarani	Anggota KPU Kabupaten Toba	Desa Halado Kec. Pintu Pohan Meranti	Rabu, 21 Juli 2021
6.	Resbol Lumban Gaol	Sekretaris KPU Kabupaten Toba	Desa Maju Kec. Sigumpar	Jumat, 23 Juli 2021
7.	Romsom P. Purba	Ketua Bawaslu Kabupaten Toba	Desa Halado Kec. Pintu Pohan Meranti	Rabu, 21 Juli 2021
8.	Batara Tambunan	Koordinator Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI)	Desa Hutnamora Kec. Lumban Julu	Jumat, 23 Juli 2021

9.	Lamria Panjaitan	Anggota KPU Kabupaten Toba Periode 2003-2018	Desa Maju Kec. Sigumpar	Jumat, 23 Juli 2021
10.	Rinto P. Hutapea	Anggota KPU Kabupaten Toba Periode 2008-2018	1. Desa Parhabinsaran Janji Matogu Kec. Uluan	Rabu, 21 Juli 2021
			2. Desa Silaen Kec. Silaen	Kamis, 22 Juli 2021
			3. Desa Purbatua Kec. Borbor	Jumat, 23 Juli 2021

Ditetapkan di : Balige
Pada tanggal : 22 Juni 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,


ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensus Sitinjak